



BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 905 TAHUN 2007.

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu pembukaan dan penegerian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan Dan Penegerian Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

15. Peraturan

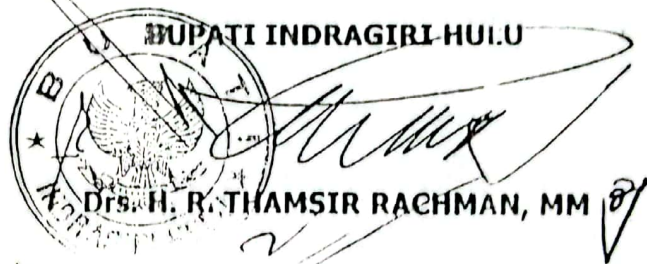
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka dan menegerikan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Segala blaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Desember 2007.



Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
10. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
11. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Dinas PU dan Klimpraswil Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba.
14. Kepala Bawasda Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
15. Peringgal.

LAMPIRAN : USAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 905 TAHUN 2007
 TANGGAL : 10 Desember 2007

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	INDRAGIRI HULU	TINGKAT TK				
		TK Negeri Pembina Sungai Lala	TK Ananta PTP V Sungai Lala	PTPN V Sungai Lala	Sungai Lala	
		TK Negeri Pembina Seberida	TK Pembina Seberida	Simpang 4 Bellas	Seberida	
		TINGKAT SD				
		SDN 031 Sei. Guntung Hilir	SD Kelas Jauh	Sei. Guntung Hilir	Pengat	
		SDN 011 Blok A Kuala Cenaku	SD Persiapan Blok A	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku	
		SDN 010 Morong	SDN 039 Morong	Desa Morong	Sungai Lala	
		SDN 011 Pasir Bongkal	SDN 041 Pasir Bongkal	Pasir Bongkal	Sungai Lala	
		SDN 012 Perk. Sei. Lala	SD Kelas Jauh	Perk. Sei. Lala	Sungai Lala	
		SDN 010 Serumpun Jaya	SDN 005 Batu Gajah Kelas Jauh	Desa Serumpun Jaya	Pasir Benua	
		SDN 011 Blok A Kuala Cenaku	SDN 024 Serumpun Jaya Jauh	Blok Q SP	Pasir Benua	
		SDN 011 Pondok Gelugur	SDN 040 Pondok Gelugur	Pondok Gelugur	Lubuk Batu Jaya	
		SDN 015 Jeranjang	SDN 033 Jeranjang	Talang Suka Maju	Rakit Kulim	
		SDN 016 Talang Pring Jaya	SDN 034 Talang Pring Jaya	Suka Maju II, Ti Pring Jaya	Rakit Kulim	
		SDN 017 Sungai Mahang	SDN 035 Sungai Mahang	Sungai Mahang	Rakit Kulim	
		SDN 023 Sungai Ubo	SD Kelas Jauh Sungai Ubo	Desa Sei. Ubo	Peranap	
		TINGKAT SMP				
		SMPN 2 Pulau Gelang	SMP Pulau Gelang	Pulau Gelang	Kuala Cenaku	
		SMPN 3 Talang Mulya	SMP Kelas Jauh Talang Mulya	Desa Talang Mulya	Batang Cenaku	
		SMPN 3 Talang Lakat	SMP 1 Batang Gansai Kelas Jauh	Desa Talang Lakat	Batang Gansai	
		SMPN 3 Kelawat	SMP Persiapan Kelawat	Kelawat	Sungai Lala	
		SMPN 3 Banjar Balam	SMP Banjar Balam	Desa Banjar Balam	Link	
		TINGKAT SMK				
		SMKN 1 Kuala Cenaku	SMK Kedil Kuala Cenaku	Desa Kuala Cenaku	Kuala Cenaku	
		SMKN 1 Pengat Barat	SMK Rengat Barat	Desa Talang Jemining	Pengat Barat	
		SMKN 1 Peranap	SMK Peranap	Desa Gmamb	Peranap	
		SMKN 1 Batang Peranap	SMK Batang Peranap	Pematang	Batang Peranap	

USAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 DESA HUR. THANSIR RACHMAN MM
 INDRAGIRI HULU